

**PILIHAN SIKAP PASANGAN SUAMI ISTRI MUDA MILENIAL UNTUK  
BEBAS ANAK (*CHILDFREE*) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



**Oleh:**

**MAULIA SAKINAH**

**1117079**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Maulia Sakinah**

NIM : **1117079**

Judul Skripsi : **Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial  
Untuk Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqashid  
Syariah***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



**Maulia Sakinah**  
**NIM. 1117079**

**Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.**  
**Jl. KH. M. Mansyur Gg.8 No.5A**  
**Rt.05/Rw.05**  
**Bendan, Kota Pekalongan**

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Maulia Sakinah

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di –

#### **Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Maulia Sakinah  
NIM : 1117079  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **PILIHAN SIKAP PASANGAN SUAMI ISTRI MUDA  
MILENIAL UNTUK BEBAS ANAK (CHILDFREE)  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARPAH**


Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, 5 Oktober 2021

Pembimbing,



**Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.**

**19680608 200003 1 033**



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan  
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **MAULIA SAKINAH**

NIM : **1117079**

Judul : **PILIHAN SIKAP PASANGAN SUAMI ISTRI MUDA  
MILENIAL UNTUK BEBAS ANAK (CHILDFREE)  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

NIP. 19680608 2000031 033

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

NIP. 196707081992032011

**Penguji II**

**Dahrul Muftadin, M.H.I.**

NIP. 198406152018011002

Pekalongan, 28 Oktober 2021

Disahkan oleh Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	A postrof
ي	Ya	Y	Ye

## A. Vocal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ =a		أ =a
إ =i	ي=ai	ي =i
أ =u	أ =au	أ =u -

## B. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan

dengan /t/Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamiilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis faatimah.

## C. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbanaa

## D. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

#### **E. Huruf hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis



## **PERSEMBAHAN**

Besarnya mengharap ridha Allah SWT dan Sholawat kepada Rasulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- a. Kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta Alm. Bapak Moch. Ali Irfan, Bapak Sulistyoy Joyo Kusumo dan Ibunda tercinta Ibu Eli Sulistyowati, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat.
- b. Kakak tercinta Suci Alawiyah beserta suami Mas Rosyid Asy'ari, yang selalu mendukung, memotivasi, serta tak lupa mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Kepada Alm. Pakde Usman sekeluarga yang sudah senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan kuliah.
- d. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama Khaerunisa, Maulidatu Rizqi, Khusnul Khotimah, Ulfi Muflikhah, Dewi Rahmawati Serta Rifom Izza Falasifah selaku teman dan saudara jauh semoga selalu diberi kesehatan untuk semua, amiin.
- e. Teman kecilku Aghnia Nurmahanifah, Novita Rizkiana Muses, Fitri Nurhamidah, Valentino Dicky Fernando, serta semua manusia anak buah Sriyono yang selalu memberi semangat dan dukungan.
- f. Calon imamku, bismillah semoga aku dan kamu bisa menjadi kita kelak, amiin.
- g. Semua teman-teman penulis yang baik hati dan pembaca yang budiman.

## **MOTTO**

*“Berbuat baiklah kepada orang lain, meskipun orang lain berbuat sebaliknya kepadamu.”*

## ABSTRAK

**Sakinah, Maulia, 2021.** Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial Untuk Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif Maqashid Syariah. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H.

Pilihan Sikap bebas anak (*childfree*) kembali menjadi topik di Indonesia setelah salah satu selebgram mengatakan bahwa dirinya memilih jalan *childfree*. *Childfree* atau kata lain dari pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak sudah ada di Indonesia sejak tahun 2006 dengan anggota aktif 300. Ada berbagai hal yang menjadi alasan pasangan memilih *childfree*, fenomena ini memicu pro kontra pada masyarakat. Pasalnya salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan, menanggapi hal tersebut *maqashid syariah* dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menentukan bagaimana hukum Islam memandang fenomena ini. Maka berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terjadinya *childfree* pada pasutri muda dan menganalisis bebas anak dengan maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap khazanah Islam di Indonesia dan dapat mendeskripsikan bebas anak (*childfree*) dengan perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan media internet. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa alasan pasutri muda memilih bebas anak (*childfree*) karena trauma masa kecil, kondisi lingkungan yang kurang baik, finansial yang belum stabil, fokus terhaap karir, takut menjadi orangtua yang tidak baik. Dalam *maqashid syariah*, bebas anak (*childfree*) merupakan kepentingan *hajiyyat* dalam keturunan. Alasan pilihan sikap dari pasangan suami istri untuk bebas anak menjadi salah satu faktor Maqashid memandang pilihan ini pada Pemeliharaan keturunan dalam tingkat *hajiyyat*.

Kata kunci : *childfree*, maqashid syariah, pasutri muda

## ABSTRACT

**Sakinah, Maulia, 2021.** The Choice of Attitudes of Millennial Young Husbands and Wives For (Childfree) Maqashid Syari'ah Perspective. Thesis. Advisory Lecturer Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

The phenomenon of childfree is again a topic in Indonesia after one of the celebgrams said that he chose the childfree path. Childfree or in other words, couples who choose not to have children have existed in Indonesia since 2006 with 300 active members. There are various reasons why couples choose childfree, this phenomenon triggers pros and cons in society. Because one of the goals of marriage is to have offspring, responding to this maqashid sharia can be used as an analytical tool to determine how Islamic law views this phenomenon. So based on this description, this study aims to explore the occurrence of child-free in young couples and analyze child-free with maqashid sharia. This research is expected to contribute to the treasures of Islam in Indonesia and can describe childfree with a maqashid sharia perspective.

This research is a literature research using a descriptive qualitative approach. This study uses secondary data sources obtained from books, journals, previous research and internet media. Data were analyzed by qualitative analysis techniques.

The results of this study are that the reasons why young couples choose childfree are because of childhood trauma, unfavorable environmental conditions, unstable finances, focus on careers, fear of being bad parents. In maqashid sharia, child-free is the interest of hajiyyat in offspring. The reason for the choice of the attitude of the husband and wife to be childfree is one of the factors that Maqashid views this choice in the maintenance of offspring at the hajiyyat level.

Keywords: Childfree, Maqashid Sharia, Young Couples

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial Untuk Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif Maqashid Syari’ah”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan selaku Pembimbing Akademik.
4. Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza’ Jazakumullah Khairan katsiran*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 12 Oktober 2021

Penulis

**MAULIA SAKINAH**

**1117079**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLATASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Kegunaan dan Manfaat penelitian.....	8
1. Secara Praktis .....	8
2. Secara Teoritis.....	8
E. Penelitian yang relevan .....	8
F. Kerangka teori .....	13
G. Metode penelitian .....	17
H. Sistematika penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Maqashid Syari'ah .....	20
1. Pengertian Maqashid Syari'ah .....	20
2. Klasifikasi Maqashid Syari'ah .....	23
3. Kriteria Penerapan Maqashid Syari'ah .....	30
B. Konsep <i>Childfree</i> .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Fakta tentang <i>Childfree</i> .....	37
B. Profil Pelaku <i>Childfree</i> .....	40
1. Gita Savitri .....	40

2. Miley Cyrus.....	40
3. Oprah Gail Winfrey.....	42
4. Jennifer Aniston .....	43
C. Berbagai pendapat tentang <i>Childfree</i> .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Menelusuri Alasan Pilihan Sikap Bebas Anak Pasangan Muda Milenial.....	47
B. <i>Childfree</i> dalam perspektif Maqashid Syari'ah.....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini jagad raya dunia maya baik instagram sampai youtube sedang digencarkan oleh adanya pernyataan sepasang suami istri yang memilih untuk bebas anak. Pendapat tentang bebas anak muncul dari negara maju sejak awal abad 20. Pilihan bebas anak ini rata-rata dilakukan oleh seseorang dalam keadaan yang sadar dan disetujui antara kedua belah pihak. Beberapa survei banyak memandang lebih negatif pada seseorang yang memilih bebas anak daripada orang-orang yang tidak memiliki anak sementara. Wanita yang memilih bebas anak kemudian dipandang egois atau orang yang putus asa.<sup>1</sup> Hal-hal seperti ini biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan masalah seseorang ketika ia memposisikan diri sebagai anak, namun sebenarnya masih banyak lagi berbagai alasan yang melatarbelakangi ketika seseorang sudah memutuskan untuk bebas anak.

Bebas anak ialah sebuah pilihan hidup untuk tidak mempunyai anak, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat. Beberapa pendirian orang yang memilih untuk tidak memiliki anak secara sukarela pada kenyataannya dicirikan oleh peran gender yang kurang tradisional dan konvensional, ketaatan beragama yang lebih rendah, lingkungan tempat tinggal yang termasuk dalam perkotaan, stabilitas

---

<sup>1</sup> Julia Moore, "Reconsidering Childfreedom : A Feminist Exploration Of Discursive Identity Construction in Childfree LiveJournal Communities", *Papers in Communication Studies*, 37:2 (2014). Hlm. 160-163

keuangan yang lebih besar dan pekerjaan profesional, serta tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 1957 Le Masters mengatakan bahwa kelahiran seorang anak merupakan krisis bagi sebuah pernikahan dan melahirkan anak adalah pengalaman yang sangat sulit tetapi hal itu sepadan ketika sang anak bisa tumbuh dengan baik sampai dewasa.

Banyak wanita yang terjebak antara pribadi dan sosial harapan menjadi ibu rumah tangga dan keinginan untuk mengembangkan karir. Sebagian besar wanita merasa terjebak karena kodratnya sebagai ibu, disisi lain ia juga menginginkan pekerjaan yang sudah ia tekuni dari sebelum menikah sampai akhirnya menikah dan memiliki anak.<sup>2</sup> Ed Wallander berpendapat bahwa pasangan yang menikah tanpa anak memiliki perbedaan pendapatan yang lebih bebas dari pada rumah tangga dengan anak. Ketika sebuah pasangan memiliki anak, otomatis akan mengeluarkan pendapatan yang lebih dibandingkan dengan pasangan yang tanpa anak, karena hanya mereka berdua. Kehidupan dengan hadirnya harus benar-benar mempersiapkan pengeluaran untuk susu, baju, sekolah, uang saku bahkan untuk hiburan. Tetapi dengan hadirnya seorang anak tidak selamanya malah menjadikan beban sebuah keluarga. Bisa jadi anak justru membawa hal-hal positif untuk masing-masing pasangan suami istri agar lebih bisa mengontrol

---

<sup>2</sup> Maureen Baker, "Fertility, Childrearing & the Academic Gender Gap", *Fertility & Academic Gender Gap*, hlm. 16-19

emosional.<sup>3</sup>

Bebas anak telah hadir di Indonesia sejak 2006 dengan anggota aktif sebanyak 300 orang dan baru gencar-gencar pada tahun tahun ini dan tahun 2020.<sup>4</sup> Hanya saja masih sedikit masyarakat yang tau tentang bebas anak ini. Ada beberapa orang yang memang sempat membuat semacam wawancara dalam siaran youtube. Salah satunya ialah Gita Savitri. Gita savitri merupakan seorang konten kreator *youtube*, *blogger*, penulis buku, serta feminis Indonesia. Ia sekarang tinggal di Jerman bersama suaminya yang mana baik dia maupun suaminya memilih untuk bebas anak. Alasan Gita Savitri untuk bebas anak adalah karena dirinya takut tidak responsible terhadap anak yang nantinya ditakutkan justru membuat luka pada anaknya tersebut. Kemudian dalam sebuah chanel youtube Narasi dijelaskan alasan Gita Savitri bebas anak adalah “Saya tidak merasa berkewajiban untuk *bearing a child*, terus saya juga merasa nggak harus punya anak untuk *entertaining my self*. Kita tidak menemukan alasan kita harus *bearing a child, were happy, I feel Fulfilled*.”<sup>5</sup> Kemudian Cinta Laura juga berkeinginan untuk tidak memiliki anak, sebab ia berpendapat populasi manusia sudah terlalu banyak. Dari pada ia harus melahirkan , lebih baik ia mengadopsi anak terlantar yang sudah tidak memiliki siapapun

---

<sup>3</sup>Stuart Basten, “*Voluntary childlessness and being Childfree*”, *St. Johns College Research Centre, University of Oxford and the Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Science*, June 2009, hlm. 11

<sup>4</sup> <https://youtu.be/UTbI4duhMZ0>. Dengan judul *Child Free : Dulu Tabu, Kini Jadi Pilihan dan Dibicarakan*.

<sup>5</sup> <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM> dengan judul “kapan punya anak? Aku pengen punya ponakan online.” Jawaban & alasan Gita Savitri untu Pertanyaan Tersebut.

yang menjaganya.<sup>6</sup> Ada pula seorang wanita bernama Lusi yang memilih untuk bebas anak karena trauma akan masa lalunya. Lusi memilih bebas anak karena ia pernah menjadi seorang anak yang sangat kurang mendapatkan respon dari orang tuanya ketika ia ingin sekedar bercerita tentang keluh kesahnya saat ia berada disekolah. Sampai ia terbully ingin sekali *speak up* dengan orang tua tetapi sama saja orangtuanya seperti *close opinion* semacam tidak menerima pendapat serta curhatan anak mereka sendiri yang berakibat trauma karena memendam permasalahan sendiri. Hal tersebut disampaikan pada bincang tentang *childfree by choice*.<sup>7</sup> Serta masih banyak pula masyarakat-masyarakat lain yang melakukan bebas anak tanpa kita ketahui. Kebanyakan seseorang memilih bebas anak itu karena alasan lingkungannya, pilihan hidup mereka sendiri, serta anggapan bahwa jika keadaan diri kita belum sepenuhnya siap memiliki anak yang mana pasti akan melalui berbagai masa dimana kita harus bisa menahan emosional kita serta kita dituntut untuk lebih bekerja keras untuk anak, alangkah lebih baiknya kita tidak memiliki anak, daripada nantinya malah melukai hatinya.

Berbagai alasan dan faktor yang ada dari bebas anak ini lumayan banyak menimbulkan Pro dan Kontra dikalangan masyarakat, tokoh publik dan juga tokoh agama. Memilih untuk tidak memiliki anak bukanlah suatu hal yang salah. Bukan berarti memilih bebas anak

---

<sup>6</sup> <https://youtu.be/UTbI4duhMZ0>. Dengan judul *Child Free : Dulu Tabu, Kini Jadi Pilihan dan Dibicarakan*.

<sup>7</sup> [https://youtu.be/VqAoFRj\\_u5E](https://youtu.be/VqAoFRj_u5E) . Dengan judul *Childfree By Choice: Semua Hal Itu Egois*.

sama dengan melanggar kodrat perempuan. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu tujuan sebuah pernikahan adalah melanjutkan keturunan. Firman-Nya dalam Surat An-Nahl Ayat 72 yang artinya:

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”*

Ayat tersebut pada beberapa term dijadikan sebuah alat untuk memiliki banyak anak, yang akhirnya menyengsarakan perempuan. Suatu Perkawinan menurut KHI pada Pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan sangat erat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah-Nya sebagai ibadah.<sup>8</sup> KHI maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Berbicara *sakinah mawaddah warahmah* sama halnya dengan berbicara mengenai tujuan perkawinan bukan terbatas dalam undang-undang dan KHI, tetapi juga terdapat tujuan lain dalam hukum Islam seperti memenuhi kodrat hidup antara pria dan wanita yang saling membutuhkan, melanjutkan keturunan, serta membangun ketentraman hidup dalam keluarga.<sup>9</sup> Ketika perempuan setiap tahun harus mengandung dan melahirkan dengan dalih bahwa menikah itu untuk memiliki anak. Tidak dapat dipungkiri

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.” *Yudisia*, Vol.7, No.2, Desember 2016, hlm. 417

hal ini menjadi sebuah anggapan yang sampai sekarang masih hinggap pada masyarakat. Pada penjelasan Ngaji yang rutin dilakukan oleh Ibu Nyai Nur Rofiah dijelaskan bahwa penekanan pembahasan bahwa perempuan bukanlah sistem reproduksi, dimaksudkan sebagai penyadaran kepada beberapa orang yang menganggap bahwa tugas seorang perempuan itu ya hanya di dapur, kasur, dan sumur serta melakukan reproduksi secara berkelanjutan. Jika peran domestik dan pengurusan anak diserahkan seluruhnya kepada anak akan terasa seperti menyengsarakan perempuan. Relasi yang dibangun diantara suami dan istri haruslah baik. Keduanya harus selalu terlibat aktif dalam setiap pengurusan anak dan bahkan pekerjaan domestik lainnya.<sup>10</sup>

Bahagia atau tidaknya sebuah keluarga tergantung pada bagaimana pasangan suami istri menempatkan dirinya ketika sedang dalam lingkup keluarga.<sup>11</sup> Bebas anak ini tidak hanya sebuah pilihan untuk pasangan suami istri saja, untuk wanita atau pria yang masih sendiri belum terikat dalam sebuah pernikahan pula bisa saja memilih jalan bebas anak dengan alasan yang mungkin menggerogoti dirinya sendiri. Misalnya, penulis telah berhasil sharing dengan salah satu pelaku bebas anak di Indonesia melalui *Direct Message* Instagram, sebut saja VN, dia seorang wanita berusia 20 tahun, dia bekerja karena berada dalam keluarga yang berkecukupan, beralamat tinggal di Banjarmasin, memilih bebas anak karena dirinya menjadi korban

---

<sup>10</sup> Muallifah, <https://mubadalah.id/punya-anak-atau-tidak-perempuan-tidak-boleh-terbebani/>

<sup>11</sup> [https://youtu.be/VqAoFRj\\_u5E](https://youtu.be/VqAoFRj_u5E) . Dengan judul Childfree By Choice: Semua Hal Itu Egois.

bullying dan pelecehan seksual yang akhirnya membuat dirinya menjadi yakin untuk memilih bebas anak sejak lulus dari Sekolah Menengah Atas. Trauma yang sangat mendalam ini meyakinkan VN untuk tidak memiliki anak, meskipun pilihan hidupnya sangat ditentang oleh kedua orangtuanya.

Menurut ilmu fiqh terdapat makna khusus dalam hal menolak terbentuknya anak sebelum sperma berada di rahim yaitu dengan cara (1) memutuskan tidak menikah, (2) tidak bersetubuh setelah pernikahan. (3) tidak *inzal*, atau (4) melakukan *azl*. Secara substansi sama dengan pilihan bebas anak (bebas anak) dari sisi sama-sama menolak wujud anak sebelum berpotensi menjadi anak. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai hukum *azl*, yaitu mubah serta haram dalam keadaan tertentu.<sup>12</sup> Dengan merujuk pendapat Imam Ghazali yang memperbolehkan penolakan wujud anak sebelum berbentuk anak maka hukum asal *childfree* diperbolehkan. Namun bisa saja menjadi haram jika bebas anak ini dilakukan dengan menghilangkan sistem produksi secara keseluruhan (total).<sup>13</sup>

Hukum Islam mewujudkan kesejahteraan umatnya termasuk mengatur sebuah keluarga secara general maupun spesifik. Dalam Islam dikenal teori *maqashid syariah* yang bermaksud menciptakan kebaikan serta menghindarkan keburukan. Imam Asy-Syatibi

---

<sup>12</sup> Noor Azira, "Hukum Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm). *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2015. Hlm. 60

<sup>13</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/130891/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam>

berpendapat, terdapat lima jenis maqashid syariah atau *kulliyat al-khomsah*, yaitu *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzu maal*, *hifdzu nasl*.<sup>14</sup> Dari permasalahan yang telah penulis paparkan, penulis akan membahas mengenai bebas anak pada penelitian ini dengan judul **“PILIHAN SIKAP PASANGAN SUAMI ISTRI MUDA MILENIAL UNTUK BEBAS ANAK (*CHILDFREE*) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi Pilihan Sikap untuk bebas anak pada pasutri muda milenial ?
2. Bagaimana Pilihan Sikap bebas anak (*Childfree*) dalam perspektif maqashid syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengeksplorasi terjadinya bebas anak pada pasutri muda.
2. Menganalisis bebas anak dalam pandangan *maqashid syariah*.

### **D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis serta praktis.

#### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pada khazanah Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang Perkawinan

---

<sup>14</sup> Ghofar Shidiq, “Teori *Maqashid Al-Syariah* Dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung Vol XLIV No. 118* Juni - Agustus 2009, hlm. 118



dimana pasutri millennial memilih untuk tidak memiliki anak (Bebas anak) yang mana sangat berbeda dengan budaya kental Negara kita untuk dapat memiliki anak.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan pentingnya pemahaman tentang Bebas anak yang sedang marak di *social* media dengan perspektif pandangan dari maqashid syariah.

## E. Kajian Pustaka

Peneliti telah membaca beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang hampir sama sebagai bahan penulisan penelitian, antara lain:

*Pertama*, Nur Ahmad Yasin Tahun 2018 dengan judul **“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.”** Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab apa yang orangtua lakukan untuk anak pada masa era digital yang semakin menggerus era tradisional ketika belum merebaknya handphone dan game yang bisa saja berdampak negatif pada sikap serta perilaku anak sehari-hari. Penelitian ini tak hanya memandang tanggung jawab orang tua secara global, tetapi juga tanggungjawab orangtua dalam perspektif hukum islam.<sup>15</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library reesearch*).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah jika penelitian nur ahmad yasin fokus penelitiannya pada apa saja tanggung

---

<sup>15</sup> Nur Ahmad Yasin, “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

jawab orang tua terhadap anak di era digital, maka penelitian ini fokus pada bagaimana fenomena yang terjadi dari pasangan suami istri yang memilih tidak memiliki anak. Persamaannya adalah metode penelitiannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan persamaan yang lain ialah sama-sama menjelaskan tentang bagaimana dampak perkembangan anak di era digital dengan semakin majunya teknologi yang ada. Alasan penulis memilih skripsi tersebut karena ada salah satu alasan pasangan suami istri memilih tidak memiliki anak karena mereka takut keturunan mereka akan terkontaminasi oleh perkembangan teknologi yang ada dalam hal dampak negatif.

*Kedua*, Maureen Baker tahun 2012 dengan penelitian yang berjudul **“FERTILITY, CHILDREARING & THE ACADEMIC GENDER GAP.”** Penelitian yang berupa Jurnal ilmiah ini menitikberatkan pada kesuburan seorang wanita yang semakin melambat pada negara maju. Presentase dari kesenjangan gender dalam akademik juga dibahas yang mana banyak seorang ibu yang lebih memilih untuk menyelesaikan akademisnya dan memilih untuk bebas anak. Tetapi tidak semua ibu memilih bebas anak, ada pula ibu-ibu yang masih tetap memiliki anak dan tak menghambat pekerjaan akademisnya. Wanita yang tetap dengan pekerjaannya sebagai pengajar akademik, kemudian disisi lain tetap menjadi seorang ibu, terus menghadapi tantangan luar biasa baik dalam hal jam kerja maupun konflik pekerjaan/keluarga, terutama lagi

jika mereka menjadi seorang ibu tunggal (*single parent*).<sup>16</sup> Metode penelitiannya ialah wawancara dan pustaka (menjabarkan beberapa cuplikan-cuplikan penelitian terdahulu).

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah penulis memfokuskan bagaimana pandangan hukum islam lebih spesifiknya pandangan maqashid syariah mengenai keputusan pasutri muda untuk tidak memiliki anak (keturunan). Persamaan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang bebas anak.

*Ketiga*, Stuart Basten tahun 2009 dengan judul **“Voluntary Childlessness And Being Bebas anak.”** Penelitian ini menitikberatkan pada keputusan orang tua yang memilih tidak memiliki anak dengan berbagai alasan dan bahkan disebutkan pula grafik peningkatan serta penurunan dari tahun ke tahun orang tua yang memilih untuk tidak memiliki anak. Dijelaskan pula terdapat konsekuensi negatif bagi individu-individu tersendiri pada orang dewasa yang memilih bebas anak dibandingkan dengan orang yang lebih tua dalam memilih bebas anak.<sup>17</sup> Metode penelitian ini ialah analisis kualitatif dan kuantitatif disertai beberapa grafik tentang bebas anak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus masalah penelitiannya. Jika dalam penelitian tersebut membahas pada bagaimana masa depan reproduksi manusia jika memilih tidak memiliki anak, sedangkan penelitian penulis berfokus pada fenomena bebas anak

---

<sup>16</sup> Maureen Baker, “Fertility, Childrearing & the Academic Gender Gap”, *Fertility & Academic Gender Gap*

<sup>17</sup> Stuart Basten, “Voluntary childlessness and being Childfree”, *St. Johns College Research Centre, University of Oxford and the Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Science*, June 2009.

ini dijadikan sebagai bahan permasalahan yang nantinya akan di pandang dari sudut maqashid syariah. Persamaannya ialah baik penelitian tersebut maupun penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang bebas anak.

*Keempat*, Julia Moore tahun 2014 yang berjudul **“Reconsidering Childfreedom : A Feminist Exploration Of Discursive Identity Construction In Bebas anak Livejournal Communities.”** Penelitian ini menitikberatkan eksplorasi feminis terhadap konstruksi *childfree* dalam komunitas *LiveJournal*. Bagi anggota komunitas *LiveJournal*, menyebut diri mereka sebagai bebas anak yang menawarkan lebih dari sekadar cara untuk menggambarkan pilihan mereka untuk tetap tidak memiliki anak; penamaan memungkinkan anggota untuk membangun identitas mereka dalam kaitannya dengan komunitas simbolik online. Penelitian ini lebih fokus kepada sebagian masyarakat yang aktif pada komunitas bebas anak di social media. Kemudian penelitian ini memberikan cara baru untuk melihat bebas anak yang timbul dari sebuah wacana.<sup>18</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis definisi partisipan yang mana memungkinkan untuk mempertimbangkan tiga komunitas bebas anak yang ada dengan banyaknya arsip serta aktivitas berkelanjutan dari komunitas-komunitas tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah jmembahas berbagai eksplorasi konstruksi diskursif identitas bebas anak dalam kaitannya dengan struktur kekuasaan yang ada. Sedangkan penulis lebih fokus pada fenomena bebas anak dalam perspektif maqashid syariah. Persamaannya ialah membahas tentang bebas anak.

---

<sup>18</sup> Julia Moore, “*Reconsidering Childfreedom : A Feminist Exploration Of Discursive Identity Construction in Childfree LiveJournal Communities*”, *Papers in Communication Studies*, 37:2 (2014)

*Kelima*, Amy Blackstone dan Mahala Dyer Stewart tahun 2012 dengan judul **“CHOOSING TO BE CHILDFREE: RESEARCH ON THE DECISION NOT TO PARENT.”** Penelitian ini menitikberatkan fokusnya pada semakin banyak individu yang tetap memilih untuk tidak memiliki anak sangat menarik perhatian karena hal ini membuat skala orang tua bebas anak semakin meningkat. Literatur dari berbagai disiplin ilmu telah meneliti tren dalam tingkat dan motivasi untuk tidak memiliki anak secara sukarela, tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa tidak menyurutkan keputusan yang dibuat tetap ada. Pekerjaan pada masa depan yang sampai sekarang antara pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama dalam domestik juga menjadi salah satu alasan yang kuat seseorang ingin menghabiskan waktunya berdua dengan suami dan bekerja untuk kebahagiaan berdua tanpa hadirnya seorang anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pustaka melalui beberapa literatur.<sup>19</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih fokus terhadap alasan yang melatarbelakangi keputusan seorang orang tua untuk memilih tidak menjadi orang tua (bebas anak). Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas bebas anak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaannya dalam hal secara garis besar memiliki topik pembahasan tentang bebas anak. Sedangkan untuk perbedaannya, terletak pada fokus penelitian dari penulis dengan fokus penelitian terdahulu.

---

<sup>19</sup> Blackstone, Amy dan Stewart, Mahala Dyer, *“Choosing to be Childfree: Research on the Decision Not to Parent”*, *Sociology School Faculty Scholarship*. (2012)

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori *Maqashid Syariah*

Dalam Ushul fiqh, konsep *maqashid syariah* memiliki urgensi dan posisi terpenting dalam perumusan hukum Islam.<sup>20</sup> Kata “*maqsid*” (jamak: *Maqasid*) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Prancis, atau *Zweck* dalam bahasa Jerman. *Maqasid Al-Syariah* dapat difahami sebagai tujuan seperangkat hukum Islam dalam terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.<sup>21</sup>

Untuk mencapai tujuan umum ini, Islam menyampaikan ajarannya berupa prinsip-prinsip yaitu:

1. Islam mengutamakan prinsip menghindari kesempitan dan menolak kerusakan yaitu dengan mewajibkan berlaku adil dan bermusyawarah, memelihara hak, menyampaikan amanah, serta menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi berbagai isu kekinian.
2. Mementingkan pembinaan jiwa individu sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat.
3. Memelihara kemaslahatan di dunia dan akhirat. Al Syathibi mengatakan: “*Sesungguhnya penetapan berbagai ketentuan*

---

<sup>20</sup> Nispan Rahmi, “Maqasid Al Syariah: Melacak Gagasan Awal”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Maqasid al-Syariah* .. 160-178 Vol 17, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 160

<sup>21</sup> Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah* Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 100

*hukum syariat itu tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan-kemaslahatan hamba-hamba Allah untuk masa sekarang dan asa yang akan datang.*” Hal tersebut didasarkan dari hasil penelitian mendalam (*istiqrah*) dan pengamatan ketentuan-ketentuan syariat yang jelas bahwa semua ketentuan hukumnya ditetapkan demi kemaslahatan para hamba-Nya.<sup>22</sup>

Inti *maqashid syariah* adalah kebaikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah bahwa *maqashid al-syariah* itu mencegah kerusakan serta mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Kemudian, Abdul Wahhab al-Khallaf menyebutkan bahwa makna *syari* dalam menetapkan hukum ialah untuk menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, memperoleh manfaat, dan menolak keburukan. Kemaslahatan meliputi urusan *dharuriyyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Jika bagian tersebut sudah terpenuhi maka kemaslahatan akan ikut terwujud. Tak hanya itu, *syariah* juga memiliki tujuan pokok untuk kemaslahatan manusia, yaitu:

- 1) *Hifdzu din* (memelihara agama)
- 2) *Hifdzu nafs* (memelihara jiwa)
- 3) *Hifdzu aql* (memelihara akal)
- 4) *Hifdzu nasl* (memelihara keturunan)
- 5) *Hifdzu maal* (memelihara harta)<sup>23</sup>

## **2. Konsep Bebas anak**

---

<sup>22</sup> Nispan Rahmi, “Maqasid Al Syariah: Melacak Gagasan Awal”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Maqasid al-Syariah* .. 160-178 Vol 17, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 162

<sup>23</sup> Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah”, *at-turas* Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 28-32

Memilih tidak memiliki anak (bebas anak) merupakan fenomena yang dipilih oleh seseorang dalam keadaan yang sadar dan dilakukan dengan cara sukarela. Pasangan yang memilih bebas anak dilandasi karena keinginan untuk menghabiskan waktu bersama, atau bahkan untuk meminimalisir mereka menyakiti seorang anak dan lain sebagainya. Pasangan memilih bebas anak cenderung memiliki pendapatan yang bebas karena tidak susah payah memikirkan sekolah anak, uang saku, baju anak, hiburan anak, susu anak dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka (masyarakat negara maju) beranggapan jika banyak anak maka akan semakin miskin dirinya karena pendapatan keseluruhan untuk kebutuhan anak. Padahal realitanya bukan karena anak kita jadi miskin, tapi memang karena sudah takdir dari tuhan, tinggal bagaimana kita bisa mengatur semuanya dengan lebih baik.

Studi pada wanita dan pria di Amerika Serikat di tahun 2005 yang memilih bebas anak banyak melihat sebuah pengasuhan terhadap anak sebagai konflik dengan karir yang mereka jalani serta menghambat kebahagiaan diri sendiri serta pasangan. Kurangnya naluri keibuan dan lingkungan sekitar menjadi pengaruh terbesar yang membuat seseorang melakukan bebas anak. Sementara itu, pihak laki-laki lebih eksplisit dalam menolak reproduksi karena beberapa alasan terutama dalam bidang finansial. Sedangkan pada sebuah daerah yaitu Toronto (Kanada) beranggapan kelahiran bayi pertama memicu berkurangnya kebahagiaan suatu perkawinan sampai titik terendah sebuah



kebahagian selama anak tersebut tumbuh pada tahap anak menjadi remaja.<sup>24</sup>

Sebagian literatur yang ada meneliti bukan bagaimana para pasangan memilih untuk tidak memiliki anak, tetapi mengapa mereka melakukannya. Ketika membahas tentang mengapa mereka melakukannya, penjelasan ini hanya berkisar pada peningkatan domestik perempuan dalam bidang pekerjaan serta penjelasan tentang bagaimana perubahan yang ada pada gerakan feminis tahun 1970-an.<sup>25</sup> Tetapi disisi lain banyak pasangan yang bekerja pada bidang akademis memiliki anak dan anak tersebut mereka titipkan pada penitipan anak agar antara pekerjaan dan anak tetap masih jalan secara bersamaan. Hal ini tidak menyurutkan perhatian seorang tua kepada anak karena mereka berpikiran ketika mereka pulang dari bekerja masih bisa untuk memberikan kasih sayang yang sempat tertunda. Terkadang juga menjadi dilema ketika seorang ibu dan ayah akan meninggalkan anaknya untuk urusan pekerjaan keluar kota. Hal ini tidak akan pernah mereka rasakan jika mereka sudah memilih tidak memiliki anak.<sup>26</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari buku maupun penelitian-penelitian ilmiah yang

---

<sup>24</sup> Stuart Basten, "Voluntary childlessness and being Childfree", *St. Johns College Research Centre, University of Oxford and the Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Science*, June 2009, hlm. 10-12

<sup>25</sup> Blackstone, Amy and Stewart, Mahala Dyer, "Choosing to be Childfree: Research on the Decision Not to Parent". *Sociology Compass* (2012): 1—10, 2012, hlm. 5

<sup>26</sup> Maureen Baker, "Fertility, Childrearing & the Academic Gender Gap", *Fertility & Academic Gender Gap*, hlm. 17

sesuai dengan topik skripsi sebagai sumber kajian.<sup>27</sup> Penelitian kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literature seperti jurnal ilmiah atau lainnya yang sesuai dengan topik permasalahan dari peneliti yaitu mengenai pilihan sikap pasangan suami istri untuk bebas anak (*Childfree*) serta literature tentang Maqashid Syariah yang akan dijadikan sebagai pedoman analisis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif yaitu meneliti kondisi objek atau fenomena alamiah yang dirasakan oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya, kemudian menjelaskan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara sistematis.<sup>28</sup> Pendekatan ini digunakan dan dipilih oleh peneliti untuk bisa menjelaskan mengenai perilaku, persepsi serta tindakan dari pasangan suami istri yang memilih untuk bebas anak (*Childfree*) melalui kondisi sosial alamiah.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah data sekunder yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari buku-buku literature, jurnal. Sumber data yang dibutuhkan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal mengenai Maqashid Syariah serta jurnal atau penelitian ilmiah menyesuaikan dengan topik pembahasan dari penelitian ini yaitu tentang bebas anak (*Childfree*).

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm.25

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.42

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang didapatkan untuk dikelompokkan dalam pengumpulan data melalui studi dokumen yaitu dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan buku literature, jurnal, artikel. Mengkaji dan menganalisis berbagai literature, jurnal maupun artikel ilmiah mengenai bebas anak (*Childfree*) dan mengenai Maqashid Syariah yang dijadikan sebagai pedoman analisis penelitian ini.

#### 5. Tahapan Penulisan

Proses penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan, dimana masing-masing tahapan merupakan gambaran proses dalam penelitian ini. Tahapan dalam penelitian ini, yaitu:

##### a. Tahap persiapan

Pada tahap ini dilakukan pra-penelitian, yaitu mengumpulkan bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan judul, penyusunan usulan penelitian dalam bentuk proposal, konsultasi kepada dosen pembimbing skripsi guna mencapai kesempurnaan. Usulan penelitian yang telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing, dilanjutkan dengan menyusun pedoman studi dokumentasi, studi pustaka, atau pedoman wawancara.

##### b. Tahap pelaksanaan

Tahap ini adalah pelaksanaan penelitian, yang meliputi: pencarian data sekunder yang berupa bahan hukum primer,

sekunder dan tersier sesuai dengan pedoman studi dokumentasi, studi pustaka dan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengklasifikasi (mengelompokan), mensistematisir, menganalisis, kemudian ditarik kesimpulannya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara bolak-balik pada saat yang bersamaan untuk melengkapi kekurangan data yang akan diolah.

c. Tahap penyajian hasil penelitian

Pada tahap ini hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.

6. Analisis Data

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif yang artinya dalam penelitian ini tidak menggunakan angka, rumus statistik dan matematik.<sup>29</sup>

Dengan pola pikir fungsional, penulis akan menunjukkan adanya sebuah interaksi antara hasil dan perkiraan teoritis. Sehingga penulis akan mengkaji hasil data yang berkaitan dengan bebas anak dan analisis tentang bebas anak dalam pandangan maqashid syariah yang diperoleh dari penelitian ilmiah.

## H. Sistematika Penulisan

**BAB I** yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian,

---

<sup>29</sup> Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Pranata Hukum* Volume 6 No. 2 Juli, 2011, hlm. 126

kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** yaitu Landasan Teori, yang terdiri dari landasan teori yang terdiri dari pembahasan mengenai Teori Maqashid Syariah dan Konsep Bebas anak.

**BAB III** yaitu Hasil Penelitian, yang menjelaskan Fakta Tentang Bebas anak, Profil Pelaku Bebas anak, dan berbagai pendapat tentang Bebas anak.

**BAB IV** yaitu Pembahasan, Menelusuri Alasan Pilihan Sikap Bebas Anak Pasangan Muda Milenial dan Bebas Anak Perspektif Maqashid Syariah.

**BAB V** yaitu Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berbagai alasan yang timbul dalam pilihan hidup bebas anak ini tak menutup kemungkinan dapat diterima oleh masyarakat. Pandangan masyarakat didasari oleh kultur yang sudah diyakini sejak dulu hingga sekarang bahwa sejatinya pasangan suami istri hendaknya memiliki anak setelah menikah. Pola kehidupan masyarakat dan lingkungan bisa menjadi salah satu faktor penyebab seseorang memilih untuk tidak memiliki anak. Alasan-alasan yang muncul seperti adanya trauma masalah, lingkungan sekitar tempat mereka tinggal juga berpengaruh terhadap pilihan seseorang, faktor masalah finansial yang mana kebanyakan masyarakat yang memilih bebas anak (*childfree*) berfikiran jika memiliki anak maka pengeluaran juga akan semakin banyak, fokus terhadap karir menjadi salah satu pilihan alasan untuk bebas anak karena mereka beranggapan anak menghambat pekerjaan mereka, keinginan menghabiskan waktu berdua hanya bersama pasangan tanpa hadirnya seorang anak biasanya dipilih oleh pasangan yang memang masih belum ingin bahkan tidak ingin sama sekali untuk memiliki anak hal ini bukan berarti pasangan tersebut tidak menyukai anak-anak, hanya saja mereka tidak mau memiliki anak sendiri, setelah itu yang terakhir ada pula Trauma karena dirinya menjadi korban pelecehan maraknya pelecehan seksual yang terjadi pada wanita membuat dirinya enggan memiliki anak daripada harus mengetahui

kenyataan pahit bahwa anaknya merupakan salah satu korban pelecehan.

2. Maqashid merupakan tujuan dari adanya hukum islam yang kemudian dijadikan sebagai sebuah hukum untuk kemaslahatan masyarakat. Pilihan sikap pasangan suami istri untuk bebas anak dengan berbagai alasan merupakan hal yang termasuk dalam *Kulliyat al khomsah hifdz nasl* dimana didalamnya dijelaskan mengenai pentingnya melestarikan keturunan sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Pemeliharaan keturunan dipandang dari tingkat *dharuriyyat* sebagai hal yang sangat umum dalam suatu pernikahan untuk memiliki anak, sedangkan pilihan sikap ini jelas sudah berbeda term bukan lagi pada tingkat *dharuriyyat*, melainkan *hajiyyat* yang mana jika hal ini dilakukan dan terjadi maka tidak menimbulkan sebuah kerusakan. Namun, pilihan ini akan menyulitkan bagi pasangan yang memilih untuk bebas anak, karena sejatinya pasangan yang menikah di syariatkan dalam islam khususnya tertuang dalam *Kulliyat al khomsah* untuk dapat melestarikan keturunan dari sebuah pernikahan yang sah. Jika suatu pernikahan mengabaikan suatu keturunan dengan alasan anak menjadi penghambat kehidupan sehari-hari, maka secara tidak langsung hal ini mengancam eksistensi dari tujuan suatu pernikahan untuk melanjutkan keturunan.

## **B. Saran**

Saran kepada peneliti yang baru, hendaknya bisa melanjutkan penelitian dari peneliti dengan berbagai sudut pandang yang berbeda.

Karena pilihan sikap pasangan suami istri untuk bebas anak (*childfree*) ini masih sangat minim dan bahkan untuk jurnal penelitian masih belum ada yang berbasis bahasa Indonesia. Semoga penelitian ini bisa membuka dan memberikan ilmu serta pandangan baru tentang *childfree* (bebas anak), dan semoga penelitian ini tidak menyinggung para pihak yang memilih untuk bebas anak (*childfree*).



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011) , *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenada Media Group.
- Fathurrahman Jamil, (1999) *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat:Logos Wacana Ilmu.
- Asafri Jaya Bakri, (1996) *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Yudian W Asmin, (1995) *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya:Al-Ikhlash.
- Bambang Sungono, (2009) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, (2003) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, (2020) *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari'ah*, Jakarta:Kencana.
- Dr. Busyro, (2019), *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta:Kencana.
- Abu Rokhmad, (2016), *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Semarang: CV Varos Mitra Utama.

### Jurnal :

- Julia Moore, (2014) "Reconsidering Childfreedom : A Feminist Exploration Of Discursive Identity Construction in Childfree LiveJournal Communities", *Papers in Communication Studies*, 37:2
- Maureen Baker, "Fertility, Childrearing & the Academic Gender Gap", *Fertility & Academic Gender Gap*
- Ghofar Shidiq, (2009) "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni - Agustus*

- Blackstone, Amy and Stewart, Mahala Dyer, (2012) "Choosing to be Childfree: Research on the Decision Not to Parent". *Sociology Compass*: 1–10
- Guzman, Camilla, Emma Parsmo, (2021) "I'mOther Exploring childfreeness through craftshership", Master, Design + Change Linnaeus University
- Balen, Prank Van, Henny M.W. Bos, (2009) "The social and cultural consequences of being childless in poor-resource areas", *F, V & V in ObGyn*, 1 (2).
- Ainul Yakin, (2015) "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", *at-turas* Vol. 2 No. 1, Januari-Juni
- Moh Rosyid, (2018), "Urgensi Pendidikan Reproduksi Pada Anak Sejak Dini", *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal* Vol. 6 No. 2.
- Hapsari, Iriani Indri, Siti Rianisa Septiani, (2015) , "Kebermaknaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (*Involuntary Childless*)" *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 4, No. 2, Oktober.
- Nadlifah, (2013) , "Menakar Lembaga Pendidikan Keluarga Dalam Bingkai Tiga Tahap Perkembangan C.A. Van Peursen", *Pendidikan Agama Islam*, Vol. X, No. 1, Juni.
- Zulfi Diane Zaini, (2011) "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Pranata Hukum* Volume 6 No. 2 Juli
- Stuart Basten, (2009) "Voluntary childlessness and being Childfree", *St. John's College Research Centre, University of Oxford and the Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Science*, June
- Helm, Sabrina, Joya A. Kemper, Samantha K.White, (2021), "No future, no kids-no kids, no future? An exploration of motivations to remain childfree in times of climate change", *Population and Environment*.

- Kristina Engwall, (2014) ,“Childfreeness, Parenthood and Adulthood”,  
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 16, No. 4.
- Bolshunova Tatiana, (2018) “The Childfree Phenomenon : A  
Macrosociological Analysis”, Buletin Universitas No.4.
- Neal, Jennifer Watling, Zachary P. Neal, (2021) “Prevalence and  
characteristics of childfree adults in Michigan (USA)”, Plos  
Submission, juni 16.
- Ladan Rahbari, (2021) “Biopolitics of Non-Motherhood: Childfree  
Women on a Persian-Language Digital Platform for Mothers”,  
Istanbul Universitesi Sosyoloji Dergisi 41(1).
- Nispan Rahmi, (2017) “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal”,  
Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Maqasid al-  
Syari’ah .. 160-178 Vol 17, Nomor 2 Desember
- Nur Ahmad Yasin, (2018). “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di  
Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”.  
*Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya
- Afridawati, (2015), “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa,  
Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya Dalam  
Maslahah”, Al-Qishthu Volume 13, Nomor 1.
- Jasser Auda, (2008), “Maqasid Al-Shariah An Introductory Guide”, IIIT.
- Faris, ahmad, A Washil, (2019), “Memahami Maqashid Syari’ah  
Perspektif Jaser Auda”, JPIK Vol.2, No.1, Maret.
- Aay Siti Raohatul Hayat, (2020), “Implementasi Pemeliharaan jiwa (Hifz  
Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga”,  
Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.5,  
No.2.
- Irham Sya’roni, (2017), “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir  
Ibnu ‘Asyur”, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam  
Indonesia.
- Ainol Yaqin, (2016) ,“Revitalisasi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Istinbath  
Hukum Islam : Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir

Ibnu 'Asyur", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.50, No.2.

Noor Azira, 2015. "Hukum 'Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm). *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Santoso, (2016), "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat." *Yudisia*, Vol.7, No.2, Desember hlm. 41.

Abdurrahman Kasdi, (2014) "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Perspektif Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia*, Vol.5, No.1, Juni.

Retna Gumanti, (2018), "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret*.

**Internet source :**

<https://islam.nu.or.id/post/read/130891/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam>

<https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>

<https://www.suarasurabaya.net/senggang/2021/berbagai-alasan-pasangan-memilih-childfree-menurut-psikolog/>

<https://Tirto.Id/Arti-Childfree-Dan-Hal-Yang-Harus-Dipertimbangkan-Menurut-Psikolog-Git5>

[https://www.wowkeren.com/seleb/jennifer\\_aniston/bio.html](https://www.wowkeren.com/seleb/jennifer_aniston/bio.html)

<https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree?page=2>

<https://www.dailysia.com/biodata-profil-dan-fakta-gita-savitri/>

<https://www.biografiku.com/biografi-miley-cyrus/>

<https://bio.or.id/biografi-oprah-winfrey-the-oprah-winfrey-show/>

<https://youtu.be/rwd5i9XXEKM> dengan judul “kapan punya anak? Aku pengen punya ponakan online.” Jawaban & alasan Gita Savitri untu Pertanyaan Tersebut.

<https://youtu.be/UTbI4duhMZ0>. Dengan judul *Child Free* : Dulu Tabu, Kini Jadi Pilihan dan Dibicarakan.

[https://youtu.be/VqAoFRj\\_u5E](https://youtu.be/VqAoFRj_u5E) . Dengan judul *Childfree By Choice*: Semua Hal Itu Egois.

Muallifah, <https://mubadalah.id/punya-anak-atau-tidak-perempuan-tidak-boleh-terbebani/>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulia Sakinah  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 18 Juli 1999  
Alamat : Jl. Kolonel Sugiono No.16 Rt.001/Rw.002 Pemalang  
Nama Ayah : (Alm) Moch. Ali Irfan  
Nama Ibu : Eli Sulistyowati  
Sosial Media : Inaa (FB)  
Maulia\_sakinah (Instagram)  
[sakinahmaulia@gmail.com](mailto:sakinahmaulia@gmail.com) (email)

### Riwayat Pendidikan:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. SDN 03 Taman                     | lulus tahun 2011 |
| 2. SMP Negeri 2 Taman               | lulus tahun 2014 |
| 3. SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo | lulus tahun 2017 |
| 4. IAIN Pekalongan                  | masuk tahun 2017 |

Pekalongan, 21 Oktober 2021



Maulia Sakinah



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulia Sakinah  
NIM : 1117079  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [sakinahmaulia@gmail.com](mailto:sakinahmaulia@gmail.com)  
No. Hp : 0852 2998 5960

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial Untuk Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif Maqashid Syari'ah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 November 2021



Maulia Sakinah

Nama terang dan tandatangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)